



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN RIAU MADANI, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Repelita I No. 25 A Kota di Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya RAHMAN PILIANG sebagai Ketua Umum Yayasan Riau Madani dan LINDA AMBARWATI sebagai Sekretaris Yayasan Riau Madani dalam hal ini memberi kuasa kepada SURYA DARMA, S.Ag.,S.H.,M.H., AHMAD JHONI, S.H.,M.H., RIO RIZAL, S.H.,M.H., IBRAHIM SALEH HARAHAP, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SURYA DARMA, S.Ag., S.H., M.H dan REKAN", yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Surya Abadi Blok D.4 Jalan Surya, Km 3 Garuda Sakti Panam-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor: 86/SK/2023/PN. Bkn tertanggal 09 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. RAMOS TEDDY SIANTURI, beralamat di Jalan Akasia 7, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARTHIN MANGOLOI SIANTURI,S.H.M.H., ERIK PATUAN ARITONANG,S.H., Advokat-Consultan Hukum At Law-Legal Consultant dari Kantor Hukum MMS & PARTNERS beralamat kantor di Ruko Jl.Bukit Barisan (Depan SD Kusuma) Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan di Hotel Bono (PT SMJ) Jl.Riau Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 April 2023 dibawah register Nomor 149/SK/2023/PN Bkn, sebagai **TERGUGAT**

2. PT. ARARA ABADI, beralamat di Jalan Tengku Umar No. 51, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.NURIMAN,S.H.,M.H., SARTONO,S.H., COKI ROBI CAHYADI SIMANJUNTAK,S.H, OKY SYAILENDRA,S.H., YOGA ABDUL QOIR ALKHAFI,S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl.Selais 8 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKK-TT,I/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Maret 2023 dibawah register Nomor 116/SK/2023/PN Bkn, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mempedomani Firman Allah S.W.T dalam Kitab Suci Al-Qur'an pada Surat al-A'raf ayat 56, yang artinya berbunyi "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik";
2. Bahwa menyimak dari Teori Prof. Christoper Stone, yang kemudian disebut dengan DOKTRIN STONE (1972), dimana menurutnya semua

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek-obyek alam diberikan suatu hak hukum (*legal right*) , maka demikianlah kepada hutan, sungai, laut, gajah, pepohonan dan obyek-obyek lainnya, yang meskipun sifatnya inanimatif, namun tetap memiliki hak hukum, dan agar hak hukum dari benda-benda alam demikian dapat diterapkan, maka kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian lingkungan dapat ditunjuk sebagai wali (*guardian*) dari benda-benda alam yang inanimatif tersebut untuk membawa permasalahan ke Pengadilan;

3. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan Kehutanan;
4. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan lagi “Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan”;
5. Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
6. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang mana salah satu di antara kegiatannya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT). (*vide: Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4*);
7. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- kehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui jalur litigasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (*vide: Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20*);
8. Bahwa dalam prakteknya, hak gugat organisasi (*legal standing*) yang diajukan oleh PENGGUGAT telah dikabulkan oleh lembaga peradilan, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung (Kasasi/Peninjauan Kembali), yaitu sebagai berikut:
- 8.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/PDT/2015, tertanggal 23 Februari 2016, putusan tingkat Peninjauan Kembali, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 24 November 2014, Jo, Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN. Bkn, tanggal 10 April 2014. (*vide: Bukti P-21, Bukti P-22 dan Bukti P-23*);
- 8.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58 K/PDT/2019, tertanggal 30 Januari 2019; putusan tingkat Kasasi, Jo, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR, tanggal 2 April 2018, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 22/Pdt-G/LH/2016/PN.Rgt, tanggal 8 November 2017 (*vide: Bukti P-24, Bukti P-25 dan Bukti P-26*);
- 8.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3371 K/Pdt/2019, tertanggal 2 Desember 2019, putusan tingkat Kasasi, Jo, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 170/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 5 Desember 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 19/Pdt-G/2015/PN.Rhl, tanggal 1 Juni 2016. (*vide: Bukti P-27, Bukti P-28 dan Bukti P-29*);
9. Bahwa bukti nyata dari hasil kegiatan PENGGUGAT dalam upaya pelestarian hutan melalui jalur *litigasi* telah ada 8 (delapan) putusan pengadilan yang sedang diajukan Eksekusi. (*vide: Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36 dan Bukti P-37*);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 5 sampai poin 9), maka dengan demikian PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang



Kehutanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

11. Bahwa TERGUGAT adalah perseorangan yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah terletak di wilayah Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
12. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT tersebut adalah seluas $\pm 46,-$ (*empat puluh enam*) hektar, dan selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA (*vide: Bukti P-38*);
13. Bahwa OBJEK SENGKETA dibangun pada tahun tahun 2005 dan sampai saat masih tetap berlanjut, dengan masih tetap didudukinya OBJEK SENGKETA guna merawat dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;
14. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di wilayah Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
15. Bahwa secara geografis, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik kordinat sebagai berikut:
 1. $0^{\circ} 36' 30,6''$ Lintang Utara - $101^{\circ} 18' 12,0''$ Bujur Timur
 2. $0^{\circ} 36' 30,7''$ Lintang Utara - $101^{\circ} 18' 27,7''$ Bujur Timur
 3. $0^{\circ} 36' 57,2''$ Lintang Utara - $101^{\circ} 18' 27,6''$ Bujur Timur
 4. $0^{\circ} 36' 56,1''$ Lintang Utara - $101^{\circ} 18' 13,0''$ Bujur Timur
 5. $0^{\circ} 36' 51,8''$ Lintang Utara - $101^{\circ} 18' 12,8''$ Bujur Timur
 6. $0^{\circ} 36' 43,9''$ Lintang Utara - $101^{\circ} 17' 55,1''$ Bujur Timur
 7. $0^{\circ} 36' 43,6''$ Lintang Utara - $101^{\circ} 18' 12,1''$ Bujur Timur
16. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit;
17. Bahwa berdasarkan letak geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana poin 15 di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa OBJEK SENGKETA adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. (*vide :Bukti P-39 dan Bukti P-40*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 17), maka sejak tanggal 6 Juni 1986 status OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* sudah berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
19. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, dimana OBJEK SENGKETA telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi, sebagaimana terlihat dalam Peta Lampiran PERDA No.10 Tahun 1994 tentang RTRWP Riau; (*vide: Bukti P-41 dan Bukti P-42*);
20. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diatas (poin 17) telah dilakukan Tata Batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjang batas 40.825 Meter dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diberi nama dengan "Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas" disingkat dengan " HPT MINAS." (*vide: Bukti P-43 dan Bukti P-44, Bukti P-45, dan Bukti P-46*);
21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas tersebut, disebutkan pada poin ketiga secara tegas bahwa di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau hak lainnya;
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 1997, Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 299.975,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh lima*) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yang mana seluruh OBJEK SENGKETA seluas \pm 46 (empat puluh enam) hektar adalah masuk dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (*Bukti P-47, Bukti P-48 dan Bukti P-49*);
23. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* masih tetap berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) (*vide : Bukti P-5- dan Bukti P-51*) ;
24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). (*vide: Bukti P-52 dan Bukti P-53*) ;
25. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). (*vide: Bukti P-54 dan Bukti P-55*) ;
26. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816,

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



terlihat bahwa status Objek Sengketa dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).(vide : *Bukti P-56 dan Bukti P-57*);

27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2018, Pemerintah Provinsi Riau menerbitkan PERDA Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (RTRWP), yang mana OBJEK SENGKETA ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi.(vide: *Bukti P-58*);
28. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, yaitu poin 17, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, poin 25, poin 26 dan poin 27 , maka status OBJEK SENGKETA adalah merupakan KAWASAN HUTAN;
29. Bahwa Proses Pengukuhan Kawasan Hutan tersebut di atas adalah sudah melalui tahap Penunjukan, Penataan batas, dan Pemetaan, dan memang belum sampai pada tahap “ PENETAPAN”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, baik di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu sendiri ataupun dalam pasal-pasal lainnya, yang menyatakan bahwa apabila proses pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dilaksanakan, maka suatu kawasan hutan dalam kenyataannya sebagai hutan menjadi bukan kawasan hutan, hal ini sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2642K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007,(Putusan Pidana atas nama Darianus Lungguk Sitorus) halaman 82 paragraph ke-empat.(vide: *Bukti P-59*);
30. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, pada poin 3.14 halaman 159, menyatakan “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya untuk yang **“ditunjuk dan atau ditetapkan”** dalam Pasal 81

Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat. (*vide: Bukti P-60*);

31. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan:

- (1). Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (2). Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

32. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 31), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat Izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), namun faktanya TERGUGAT telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi **“Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan**

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan “;

33. Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan/atau merubah peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (vide :Bukti P-61);
34. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 telah memberikan kelonggaran terhadap perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan dengan cara melalui pemberian sanksi administrasi, akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dinyatakan Inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana terlihat dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 pada poin 3.20.halaman 413, dan kemudian di dalam ammar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 tersebut disebutkan “ Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), maka oleh sebab itu Undang-

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP No. 24 Tahun 2021 tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya(vide: *Bukti P-62*);
35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 32), maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, menghukum TERGUGAT untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA dan membongkar seluruh bangunan yang ada di atasnya, setelah itu melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman kehutanan sesuai dengan peruntukannya sebagai Hutan Tanaman Industri, seperti Jenis Akasia dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
36. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta*) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
37. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah merupakan badan usaha yang telah diberikan hak untuk mengurus, mengelola dan melakukan perlindungan hutan atas OBJEK SENGKETA, sehingga sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan ini;
38. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah merupakan pihak yang menerbitkan seluruh surat keputusan tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau dan IUPHHK HT kepada TURUT TERGUGAT I, sehingga sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT II ikut ditarik dalam perkara ini,

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan ini;

39. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT, guna melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di atasnya, sehingga TERGUGAT terus menerus memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam OBJEK SENGKETA, memasukkan alat berat untuk merawat jalan dan fasilitas lainnya, dan kemudian memasukkan orang (pekerja) untuk meracun (*meroundup*) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas OBJEK SENGKETA, di sela-sela tanaman kelapa sawit, yang semuanya itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang ada di dalam OBJEK SENGKETA, sehingga kawasan hutan semakin rusak, maka dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
40. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 46 - (*empat puluh enam*) hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, dan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang di hasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di *Rio Jeneiro* (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim dunia (*Climate Change*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara *a quo* belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA yang terletak di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan secara geografis berada di antara titik kordinat:
 1. 0° 36' 30,6" Lintang Utara - 101° 18' 12,0" Bujur Timur
 2. 0° 36' 30,7" Lintang Utara - 101° 18' 27,7" Bujur Timur
 3. 0° 36' 57,2" Lintang Utara - 101° 18' 27,6" Bujur Timur
 4. 0° 36' 56,1" Lintang Utara - 101° 18' 13,0" Bujur Timur
 5. 0° 36' 51,8" Lintang Utara - 101° 18' 12,8" Bujur Timur
 6. 0° 36' 43,9" Lintang Utara - 101° 17' 55,1" Bujur Timur
 7. 0° 36' 43,6" Lintang Utara - 101° 18' 12,1" Bujur Timuradalah merupakan KAWASAN HUTAN;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memulihkan OBJEK SENGKETA seluas ± 46,- (*empat puluh enam*) hektar yang terletak di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan secara geografis berada di antara titik kordinat :
 1. 0° 36' 30,6" Lintang Utara - 101° 18' 12,0" Bujur Timur
 2. 0° 36' 30,7" Lintang Utara - 101° 18' 27,7" Bujur Timur
 3. 0° 36' 57,2" Lintang Utara - 101° 18' 27,6" Bujur Timur
 4. 0° 36' 56,1" Lintang Utara - 101° 18' 13,0" Bujur Timur
 5. 0° 36' 51,8" Lintang Utara - 101° 18' 12,8" Bujur Timur

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 0° 36' 43,9" Lintang Utara - 101° 17' 55.1" Bujur Timur

7. 0° 36' 43,6" Lintang Utara - 101° 18' 12,1" Bujur Timur

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit;

dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas

OBJEK SENGKETA dan membongkar seluruh bangunan yang ada di atasnya, setelah itu melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman kehutanan sesuai dengan peruntukannya sebagai Hutan Tanaman Industri, seperti Jenis Akasia dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, oleh karena itu Turut Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj.Yuanita Tarid, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberikan tangkisan berupa eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada pendiriannya sebagaimana dimaksud pada dalil-dalil Jawaban *aquo*. TERGUGAT pada prinsipnya, menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini, oleh karenanya seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sangat beralasan hukum dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelinge Verklaard/NO*), karena penuh dengan CACAT FORMIL;

2. Gugatan Error in Objecto (Objek Gugatan Kabur/Tidak Jelas/Salah)

a. Bahwa mengenai gugatan Error in Objecto adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, error in objecto ialah kesalahan gugatan/dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat/didakwakan;

b. Bahwa kaitan gugatan error in objecto dalam perkara *aquo*, yaitu adalah pada 2 poin terkait objek gugatan sebagaimana gugatan PENGGUGAT, yaitu:

1) PENGGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN LUAS LAHAN OBJEK PERKARA AQUO

Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 12 halaman 4 pada pokoknya PENGGUGAT menentukan dan menjelaskan bahwa luas lahan objek perkara *aquo* yang dikelola oleh TERGUGAT adalah seluas ± 46 (lebih kurang empat puluh

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



enam hektar), padahal faktanya luasan tersebut adalah salah dan bentuk ketidakcermatan PENGUGAT dalam menginvestigasi lapangan dan menyusun gugatan aquo, karena fakta yang sebenarnya yaitu sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 15 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru Yammerry Rozalinda, S.H antara Pemilik Pertama (Penjual) dan TERGUGAT (Pembeli/Pengganti Rugi) disebutkan luas lahan objek perkara aquo adalah ± 22 (lebih kurang dua puluh dua) hektar, sehingga ada selisi ± 24 (lebih kurang dua puluh empat hektar) antara penentuan luas lahan objek perkara aquo yang ditentukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya dan fakta lapangan sebenarnya dan sesuai dengan bukti otentik milik TERGUGAT, sehingga kesalahan tersebut telah jelas dan nyata membuat gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil yang fatal, sehingga tidak dapat dijadikan acuan fakta terkait lahan objek dalam perkara aquo. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2) PENGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN BATAS-BATAS DAN TITIK-TITIK KOORDINAT LAHAN OBJEK PERKARA AQUO

Bahwa PENGUGAT telah keliru dalam menentukan batas-batas dan titik-titik koordinat lahan objek perkara aquo sebagaimana diuraikan pada angka 1) tersebut di atas, maka mengenai batas dan titik koordinat pun menjadi satu-kesatuan kesalahan yang tidak terpisahkan dalam gugatan aquo yaitu sebagaimana pada poin 15 -16 halaman 4-5 gugatan aquo. Karena faktanya batas-batas lahan objek perkara aquo bukan parit, karena parit keliling tersebut dibuat sendiri oleh TERGUGAT untuk menjadi batas antara lahan milik TERGUGAT dan milik sempadan dari sisi-sisi lahan objek perkara aquo, sehingga seharusnya PENGUGAT menjelaskan dengan tepat

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



siapa sempadan-sempada lahan objek perkara aquo yang juga kebun kelapa sawit dan kebun karet. Sedangkan mengenai titik-titik koordinat yang sebenarnya dan sesuai fakta lapangan dari delapan sudut sisi lahan objek perkara aquo yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Lahan Objek Perkara aquo I

- 1) Lat 0,608472 / Long 101,303306
- 2) Lat 0,612028 / Long 101,303333
- 3) Lat 0,612028 / Long 101,307917
- 4) Lat 0,608500 / Long 101,307750

b. Bidang Lahan Objek Perkara aquo II

- 1) Lat 0,608417 / Long 101,307417
- 2) Lat 0,607778 / Long 101,307417
- 3) Lat 0,607861 / Long 101,303194
- 4) Lat 0,608389 / Long 101,303139

Sehingga kesalahan tersebut telah jelas dan nyata membuat gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil yang fatal, sehingga tidak dapat dijadikan acuan fakta terkait lahan objek dalam perkara aquo. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

3. Gugatan *Error In Persona* Dalam Bentuk *Diskualifikasi in Person* dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa mengenai gugatan *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Person* dapat TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu yaitu sebagaimana pendapat ahli yaitu Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" dijelaskan bahwa, sebagai berikut:

- a. **DISKUALIFIKASI IN PERSON**, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi seperti yaitu karena tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Adapun

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



kaitannya dengan perkara aquo, diketahui bahwa lahan objek perkara aquo adalah masuk ke dalam Hak Konsesi PT. Arara Abadi (TURUT TERGUGAT 1) sebagaimana dalil PENGUGAT pada angka 22 halaman 5 yaitu sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013, sehingga sebetulnya hak penguasaan, pengelolaan, dan hak untuk kepentingan hukum atas lahan objek perkara aquo yang statusnya adalah kawasan hutan, namun dikarenakan terhadap lahan objek perkara aquo yang merupakan kawasan hutan tersebut sudah diberikan izin konsesi terhadap TURUT TERGUGAT 1 dan hingga saat ini izin konsesi tersebut masih berlaku sebagai hak tunggal dari TURUT TERGUGAT 1, maka seharusnya dalam perkara aquo, hanya TURUT TERGUGAT 1 lah pihak yang dapat mempermasalahkan lahan objek perkara aquo tersebut, sehingga kedudukan PENGUGAT sebagai organisasi lingkungan hidup yang dalam gugatan aquo menggugat TERGUGAT adalah suatu kesalahan dan kecacatan formil dalam kedudukan hukumnya sebagai PENGUGAT, karena seharusnya hanya TURUT TERGUGAT 1 lah yang dapat menggugat TERGUGAT dalam perkara aquo. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- b. **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**, dapat dikatakan error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Selanjutnya dalam bentuk eksepsi ini, sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi acuan dalam memutus perkara cacat yang mengandung cacat formil serupa yaitu sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984** yang pada pokoknya berisikan kaidah hukum mengenai terhadap gugatan kurang pihak maka haruslah diputus Niet on VanKelijke Verklaard (NO) atau Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang menyatakan "bahwa gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan bahwa tidak dapat diterima". Kaitannya terhadap perkara aquo yaitu dikarenakan PENGUGAT hanya menjadikan TERGUGAT satu-satunya sebagai pihak yang dititik beratkan untuk bertanggungjawab terhadap perkara aquo, padahal faktanya gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT seolah-olah sebagai satu-satunya pihak yang telah mengelola kawasan hutan di lahan objek perkara aquo adalah tidak tepat karena seharusnya rangkaian hukum dalam gugatan PENGUGAT lebih dirincikan dengan baik dan benar, karena faktanya PENGUGAT hanyalah sebagai pihak yang membeli dalam bentuk mengganti rugi lahan objek perkara aquo dari pihak-pihak lain (pemilik pertama/sebelumnya) yaitu sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 15 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Pekanbaru Yammerry Rozalinda, S.H, pada pokoknya TERGUGAT adalah sebagai pihak pembeli lahan objek perkara aquo dari pihak lain (Penjual/Pihak Pertama Dalam Akta Notaris aquo) yaitu:

- 1) Anwar Efendy Khoo
- 2) Erni
- 3) Hendra Efendy Khoo
- 4) Shelly Efendy

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alas hak yang menjadi dasar TERGUGAT mau mengganti rugi lahan objek perkara aquo dengan total ukuran yang sebenarnya yaitu ± 22 Ha (lebih kurang dua puluh dua hektar) sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan register sebagai berikut:

- 1) Register Desa Nomor : 254/SKGR/BK/TP/59/11 tertanggal 28 April 2011
- 2) Register Desa Nomor : 260/SKGR/BK/TP/60/11 tertanggal 28 April 2011
- 3) Register Desa Nomor : 262/SKGR/BK/TP/62/11 tertanggal 28 April 2011
- 4) Register Desa Nomor : 261/SKGR/BK/TP/61/11 tertanggal 28 April 2011
- 5) Register Desa Nomor : 253/SKGR/BK/TP/53/11 tertanggal 28 April 2011
- 6) Register Desa Nomor : 256/SKGR/BK/TP/56/11 tertanggal 28 April 2011
- 7) Register Desa Nomor : 263/SKGR/BK/TP/63/11 tertanggal 28 April 2011
- 8) Register Desa Nomor : 258/SKGR/BK/TP/58/11 tertanggal 28 April 2011
- 9) Register Desa Nomor : 260/SKGR/BK/TP/60/11 tertanggal 28 April 2011
- 10) Register Desa Nomor : 255/SKGR/BK/TP/55/11 tertanggal 28 April 2011
- 11) Register Desa Nomor : 264/SKGR/BK/TP/64/11 tertanggal 28 April 2011
- 12) Register Desa Nomor : 265/SKGR/BK/TP/65/11 tertanggal 28 April 2011
- 13) Register Desa Nomor : 266/SKGR/BK/TP/66/11 tertanggal 28 April 2011

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Register Desa Nomor : 257/SKGR/BK/TP/57/11 tertanggal 28 April 2011

Sehingga, seharusnya agar gugatan PENGUGAT tidak cacat formil dalam bentuk Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka seharusnya PENGUGAT juga memastikan bahwa dalam pengelolaan lahan objek perkara aquo, TERGUGAT bukanlah sebagai pihak yang hanya berdiri sendiri atau sebagai pihak yang sejak awal membuka lahan hingga sekarang sebagai pemilik asalnya, seharusnya juga PENGUGAT menarik pihak-pihak lain selaku pengelola awal, pengelola sebelum TERGUGAT, dan barulah TERGUGAT, karena ketiga pihak/kategori pihak ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu rangkaian hubungan hukum dalam kaitannya terhadap objek perkara aquo. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

4. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libele*)

- a. Bahwa mengenai gugatan kabur/tidak jelas M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *Obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H menjelaskan bahwa terkait obscuur libel, bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*Obscuur Libel*" (gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*,

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argumen di bawah ini:

- 1) Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
 - 2) Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh penggugat
 - 3) Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
 - 4) Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan
- b. Bahwa kaitannya dengan perkara aquo yaitu berkaitan dengan alasan angka 1) dan 2) tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa **ADANYA KETIDAKJELASAN DASAR HUKUM GUGATAN** sebagaimana diketahui bahwa PENGGUGAT mendasari gugatannya dengan alasan hukum bahwa lahan objek perkara aquo masuk ke dalam kawasan hutan sebagaimana dasar-dasar hukum dalam posita gugatan PENGGUGAT, namun disisi lain diketahui faktanya yang juga berdasar posita dari gugatan PENGGUGAT bahwa lahan objek perkara aquo ternyata masuk ke dalam kawasan hutan yang telah diberikan hak berupa izin konsesi kepada TURUT TERGUGAT I di atasnya, pertanyaan mendasar atas hal tersebut adalah “Apakah terhadap kawasan hutan yang di atasnya telah diterbitkan izin semisalnya izin konsesi terhadap suatu badan usaha swasta masih menjadi domain hak gugat legal standing dari organisasi Lingkungan Hidup (PENGGUGAT)?”, karena idealnya ketika lahan objek perkara aquo adalah lahan yang merupakan bagian dari luasan objek konsesi milik TURUT TERGUGAT I, maka terhadap seluruh areal konsesi adalah hak penuh dari TURUT TERGUGAT I, sehingga jikalau ada permasalahan tumpang tindih di atasnya, maka TURUT TERGUGAT I lah yang harusnya melakukan upaya hukum terhadap permasalahan tersebut. Belum lagi, alasan dasar bahwa jika merujuk pada prinsip-prinsip

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



idealisme PENGGUGAT sebagaimana posita gugatannya yang seolah-olah anti terhadap pelanggaran hukum dalam kawasan hutan. Maka seharusnya idealisme tersebut diteruskan dalam bentuk protes dan melakukan upaya hukum terhadap Pemerintah yang memberikan izin konsesi di atas kawasan hutan dengan skala besar terhadap swasta (TURUT TERGUGAT 1 misalnya), bukan hanya mengambil sampel-sampel subjek tertentu yang mengelola kawasan hutan dalam skala kecil atau setidaknya lahan yang dikelola tersebut ternyata masuk juga dalam konsesi swasta atau hanya menggugat subjek dengan terbang pilih, padahal yang sehamparan dengan lahan objek perkara aquo TERGUGAT ada ratusan hektar luasnya bahkan jika dilihat dari fakta dari sudut pandang aspek sosial dan politik di dalam kawasan hutan dan areal konsesi milik TURUT TERGUGAT 1 tersebut sudah terbentuk suatu wilayah administratif pemerintah Desa yaitu Desa Bencah Kelubi dan terdapat banyak kampung dan dusun di atasnya. Harusnya PENGGUGAT memperhatikan dan merenungkan alasan tersebut agar dalam perkara aquo, seolah-olah menempatkan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak yang benar atas perambahan kawasan hutan di wilayah yang sehamparan dengan lahan objek perkara aquo.

- 2) Bahwa Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh penggugat, yaitu terlihat jelas sebagaimana gugatan PENGGUGAT yang telah keliru dalam menentukan luas lahan objek perkara aquo, keliru dalam menentukan batas-batas lahan objek perkara aquo, dan keliru dalam menentukan titik-titik koordinat lahan objek perkara aquo sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2 angka 1) dan 2) halaman 2 eksepsi/jawaban ini.

5. Berdasarkan seluruh alasan-alasan formil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Mulia untuk memutuskan gugatan PENGUGAT harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada pendiriannya sebagaimana dimaksud pada dalil-dalil Jawaban *aquo*. TERGUGAT pada prinsipnya, menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini, oleh karenanya seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya dan melanggar hukum;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil PENGUGAT pada poin 17 sampai dengan 28 dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa "lahan objek perkara *aquo* berdasarkan regulasi dan keputusan pemerintah sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi dua kali perubahan status kawasan hutan terhadap lahan objek perkara *aquo* yaitu yang dahulu berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan setelah adanya perubahan terakhir berstatus sebagai Hutan Produksi Tetap (HP)", adalah tidak dapat ditentukan ketepatannya jika dikaitkan dengan regulasi yang mendukung kedudukan dari TERGUGAT, dalam hal ini tidak berdasarkan status kawasan-kawasan hutan di Provinsi Riau. Dapat TERGUGAT uraikan terkait objek perkara *aquo* sebagaimana **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima hektar) di Provinsi Riau**
KESATU :

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 65.125 (kurang lebih enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
.		
1.	HPT menjadi APL	± 5.158
2.	HP menjadi APL	± 4.009
3.	HPK menjadi APL	± 55.958
	Jumlah	± 65.125

KEEMPAT :

Memerintahkan kepada Gubernur Riau untuk melaksanakan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis sebagai berikut:-

- Memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - Memberikan hak atau penguatan hak dalam rangka program Lahan Obyek Reforma Agraria (TORA) atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut;
 - Memberi peran kepada pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
3. Bahwa jika merujuk berdasarkan aturan tersebut di atas, maka sebagaimana status koordinat kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi tetap (HP) dan sebelumnya Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan aturan *aquo* sudah memiliki kepastian hukum, penguatan hak dalam rangka Lahan Objek Reforma Agraria (TORA), sehingga semakin menegaskan bahwa lahan objek

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



perkara aquo adalah secara sah dan meyakinkan merupakan lahan yang sah dan dapat menjadi hak milik dari TERGUGAT setelah mendapatkan hak konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana Keputusan Menteri tersebut di atas. Sehingga sangatlah beralasan hukum gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada poin 36 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini. Hal tersebut malah membuat terlihat nyata ambisi PENGGUGAT untuk menggertak dan menekan TERGUGAT dengan tujuan membuat takut TERGUGAT sebagai rakyat biasa, karena menjadi pertanyaan apa alasan dan urgensi dari besaran uang paksa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut, dari nominalnya yang besar tersebut malah terkesan menunjukkan PENGGUGAT menginginkan nilai materiil secara Cuma-Cuma dari TERGUGAT. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum dalil gugatan TERGUGAT ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian hukum dan uraian fakta tersebut di atas, maka sangatlah berasalan hukum dan demi hukum TERGUGAT memohon kepada yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus dan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum dalam jawaban TERGUGAT yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat I

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibangun Tergugat di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas ± 46 (Empat puluh enam) hektar yang secara geografis titik-titik koordinatnya disebutkan dalam poin ke-15 gugatan Penggugat;
2. Bahwa apabila dilihat dari letak secara administrasi pemerintahan maupun secara geografis sesuai dengan titik-titik koordinat yang disebutkan Penggugat di dalam gugatan poin ke-13, maka Turut Tergugat I menyatakan bahwa lahan obyek perkara yang dibangun perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi obyek gugatan adalah benar masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tercantum dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
3. Bahwa areal atau lahan obyek sengketa tersebut termasuk dalam Izin Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan oleh Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 473/Kpts-II/1996 tanggal 25 September 1996 tentang

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal seluas \pm 299.975 Ha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dari titik-titik koordinat yang dikemukakan Penggugat, sebagian besar perkebunan Kelapa Sawit yang dibangun Tergugat masuk dalam ijin Turut Tergugat I tersebut;

4. Bahwa akan tetapi Tergugat melakukan pengelolaan di atas areal tersebut untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan sepengetahuan Turut Tergugat I, bahwa Tergugat dalam melakukan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut tidak menempuh prosedur pelepasan hak kepada Menteri Kehutanan sebagaimana disyaratkan undang-undang;
5. Bahwa menurut Turut Tergugat I, Tergugat tidak mungkin menempuh proses pelepasan hak kepada Menteri Kehutanan, karena areal tersebut sudah dibebani atau diberikan hak ijin penguasaannya kepada Turut Tergugat I sebagaimana Turut Tergugat I kemukakan di atas;
6. Bahwa memang Turut Tergugat I memperoleh Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud di atas seluas \pm 299.975 Ha, akan tetapi tidak seluruh tanah/lahan tersebut dapat dikuasai sepenuhnya oleh Turut Tergugat I, karena ada beberapa tanah yang memang dikuasai oleh pihak lain, baik perorangan, kelompok masyarakat, penguasaan mana ada yang dilakukan sebelum izin keluar dan ada juga yang melakukan penguasaan setelah izin keluar, seperti yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa atas penguasaan oleh pihak lain yang dilakukan di atas tanah yang telah diberikan izin hak pengelolaannya kepada Turut Tergugat I, maka sikap Turut Tergugat I adalah melaporkan kepada Turut Tergugat II sebagai instansi yang telah memberikan izin kepada Turut Tergugat I, baik atas penguasaan pihak lain yang dilakukan sebelum izin keluar maupun sesudahnya;
8. Bahwa demikian juga terhadap tanah yang dikuasai Tergugat yang dijadikan obyek perkara dalam perkara ini, yang telah diidentifikasi oleh

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam koordinat di atas, maka benar bahwa obyek perkara tersebut masuk dalam kawasan Ijin Turut Tergugat I;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth. :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 05 Juni 2023 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing telah pula mengajukan Dupliknya pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani Nomor: 18, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kegiatan-Kegiatan Yayasan Riau Madani (Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Riau, bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, yang menjelaskan bahwa Yayasan Riau Madani telah melakukan kegiatan penyelamatan Kawasan Hutan, bermeterai cukup diberi tanda P-6;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 40/Pdt-G/2010/PN.Bkn, tanggal 23 Juni 2011, bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2012/PN.Bkn, tanggal 21 Mei 2013, bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.BKN, tanggal 4 Maret 2014, bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 03/Pdt-G/2014/PN.Sak, tanggal 1 April 2015, bermeterai cukup diberi tanda P-10;
11. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 23/Pdt-PLW/2015, tanggal 22 Maret 2016, bermeterai cukup diberi tanda P-11;
12. Foto copy Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 151/PDT/2016/PTPBR, tanggal 10 Januari 2017, bermeterai cukup diberi tanda P-12;
13. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3441 K/Pdt/2017, tanggal 29 Januari 2018, bermeterai cukup diberi tanda P-13;
14. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.BKN, tanggal 9 Juni 2016, bermeterai cukup diberi tanda P-14;
15. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 40/Pdt-G/2015/PN.Rgt, tanggal 28 September 2016, bermeterai cukup diberi tanda P-15;
16. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 183/Pdt.G/2017/PN.Jkt Pst, tanggal 22 November 2017, bermeterai cukup diberi tanda P-16;
17. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 05/Pdt.G/LH/2018/PN.Plw, tanggal 3 September 2018, bermeterai cukup diberi tanda P-17;
18. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 11/Pdt-Plw/2018/PN.Bkn, tanggal 27 Maret 2019, bermeterai cukup diberi tanda P-18;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 163/PDT/2019/PT.PBR, tanggal 25 Oktober 2019, bermeterai cukup diberi tanda P-19;
20. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pdt/2021, tanggal 5 April 2021, bermeterai cukup diberi tanda P-20;
21. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April 2014, bermeterai cukup diberi tanda P-21;
22. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 24 November 2014, bermeterai cukup diberi tanda P-22;
23. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015, tanggal 23 Februari 2016, bermeterai cukup diberi tanda P-23;
24. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt-G-LH/2016/PN.RGT, tanggal 8 November 2017, bermeterai cukup diberi tanda P-24;
25. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR, tanggal 2 April 2018, bermeterai cukup diberi tanda P-25;
26. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/Pdt/2019, tertanggal 30 Januari 2019, bermeterai cukup diberi tanda P-26;
27. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor: 19/Pdt-G/2015/PN. Rhl, tanggal 1 Juni 2016, bermeterai cukup diberi tanda P-27;
28. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 170/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 5 Desember 2017, bermeterai cukup diberi tanda P-28;
29. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3371K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, bermeterai cukup diberi tanda P-29;
30. Foto copy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani tanggal 25 Juli 2013, dengan Surat Nomor: 22/YRM/VII/2013, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2012/PN.Bkn, tanggal 27 Juni 2013, dengan Termohon Eksekusi atas nama Fiter Wongso, bermeterai cukup diberi tanda P-30;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani tanggal 6 Agustus 2014, dengan Surat Nomor:16/YRM/VIII/2014, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 28/Pdt-G/2013/PN.Dum, tanggal 4 Maret 2014, dengan Termohon Eksekusi a.n. Surianto Wijaya, bermeterai cukup diberi tanda P-31;
32. Foto copy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani tanggal 24 Februari 2015, dengan Surat Nomor: 02/YRM/II/2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, tanggal 10 April 2014, dengan Termohon Eksekusi PT.Perkebunan Nusantara V, bermeterai cukup diberi tanda P-32;
33. Foto copy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani tanggal 3 Agustus 2016, dengan Surat Nomor: 42/YRM/VIII/2016, Perihal: Permohonan Eksekusi Terhadap Objek Sengketa Dalam Perkara Perdata Nomor: 62/Pdt-G/2015/PN.Bkn,tanggal 9 Juni 2016, dengan Termohon Eksekusi a.n. Edi Kurniawan, bermeterai cukup diberi tanda P-33;
34. Foto copy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani tanggal 29 Oktober 2018, dengan Surat Nomor: 36/YRM/X/2018, Perihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 5/Pdt-G/LH/PN.Plw, tanggal 3 September 2018, dengan Termohon Eksekusi a.n. Kaston Pangaribuan, bermeterai cukup diberi tanda P-34;
35. Foto copy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani, tanggal 25 Oktober 2019, dengan Surat Nomor: 17/YRM/X/2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt.G/LH/2016/PN.Rgt, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PTR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 58 K/Pdt/2019, dengan Termohon atas nama PT.Riau Bara Harum dan Menteri ESDM Republik Indonesia, bermeterai cukup diberi tanda P-35;
36. Foto copy Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani, tanggal 9 Juni 2020, dengan Surat Nomor: 12/YRM/VI/2020, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pdt-G/2015/PN.Rhl, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 170/PDT/2017/PT.PBR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3371K/Pdt/2019, dengan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon atas nama Chandra Gunawan alias Ayau, bermeterai cukup diberi tanda P-36;

37. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: W4.U7/1883/HK.02/ VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, Perihal: Mohon Bantuan Menyaksikan Pelaksanaan Eksekusi, bermeterai cukup diberi tanda P-37;
38. Foto copy Peta Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit A.n. Ramos Teddy Sianturi, bermeterai cukup diberi tanda P-38;
39. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan, bermeterai cukup diberi tanda P-39;
40. Foto copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan, bermeterai cukup diberi tanda P-40;
41. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, bermeterai cukup diberi tanda P-41;
42. Foto copy Peta Lampiran PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, Lembar 4, bermeterai cukup diberi tanda P-42;
43. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Minas Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Dati II Kampar, Provinsi Dati I Riau, Panjang Batas 40.825 Meter, bermeterai cukup diberi tanda P-43;
44. Foto copy Peta Tata Batas Kelompok Hutan Minas, Kecamatan Siak Hulu, Dati II Kampar, Provinsi Dati I Riau, Tahun 1993/1994, Panjang 40.825 Meter, bermeterai cukup diberi tanda P-44;
45. Foto copy Peta Tata Batas Kelompok Hutan Minas, Kecamatan Siak Hulu, Dati II Kampar, Provinsi Dati I Riau, Tahun 1993/1994, Panjang 40.825 Meter, bermeterai cukup diberi tanda P-45;
46. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas \pm 299.975 ,-(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, bermeterai cukup diberi tanda P-46;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto Copy Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri HPHTI PT. Arara Abadi Provinsi Dati I Riau, Luas \pm 299.975 Ha, bermeterai cukup diberi tanda P-47;
48. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/MENHUT-II/2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 15 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Propinsi Dati I Riau kepada PT. Arara Abadi, bermeterai cukup diberi tanda P-48;
49. Foto Copy Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut No. 743/Kpts-II/1996, tanggal 25 Nopember 1996, bermeterai cukup diberi tanda P-49;
50. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) Hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar di Provinsi Riau, bermeterai cukup diberi tanda P-50;
51. Foto Copy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Manjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, bermeterai cukup diberi tanda P-51;
52. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, bermeterai cukup diberi tanda P-52;
53. Foto Copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 878/Menhut-II/2014,

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014, Lembar 0816, bermeterai cukup diberi tanda P-53;

54. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, bermeterai cukup diberi tanda P-54;
55. Foto Copy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314 /Menlhk / Setjen/ PLA.2/4/2016,- tanggal 20 April 2016, bermeterai cukup diberi tanda P-55;
56. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, bermeterai cukup diberi tanda P-56;
57. Foto Copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/Menlhk / Setjen/ PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016, bermeterai cukup diberi tanda P-57;
58. Foto Copy Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, Peta Pola Ruang, bermeterai cukup diberi tanda P-58;
59. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2642 K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007, bermeterai cukup diberi tanda P-59;
60. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, bermeterai cukup diberi tanda P-60;
61. Foto Copy Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, Nomor: 519/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor: 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, bermeterai cukup diberi tanda P-61;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, bermeterai cukup diberi tanda P-62;
63. Foto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 593/5.707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, Perihal : Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Ijin Membuka Tanah, bermeterai cukup diberi tanda P-63;
64. Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 593/TP/2672. Tanggal 16 September 1997, Perihal : Penertiban Pemberian Surat Keterangan Tanah, bermeterai cukup diberi tanda P-64;
- Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-1 sampai dengan P-64 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1471071104650002 atas nama Ramos Teddy Sianturi, bermeterai cukup diberi tanda T-1;
 2. Foto copy Akta Notaris Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 14 tertanggal 15 September 2015 antara Tuan Masli Hendri (Kuasa Penjual), Tuan Anwar Khoo, Nyonya Erni, Tuan Hendra Efendy Khoo, Nona Shelly Efendy (Para Penjual) dengan Tuan Ramos Teddy Sianturi, bermeterai cukup diberi tanda T-2;
 3. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 254/SKGR/BK/TP/59/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-3;
 4. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 260/SKGR/BK/TP/60/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-4;
 5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 262/SKGR/BK/TP/62/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Desa Nomor :261/SKGR/BK/TP/61/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 253/SKGR/BK/TP/53/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 256/SKGR/BK/TP/56/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 263/SKGR/BK/TP/63/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 259/SKGR/BK/TP/58/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 258/SKGR/BK/TP/60/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 255/SKGR/BK/TP/55/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 264/SKGR/BK/TP/55/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 265/SKGR/BK/TP/55/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 266/SKGR/BK/TP/55/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Desa Nomor : 257/SKGR/BK/TP/55/11 tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup diberi tanda T-16;
17. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima hektar) di Provinsi Riau, bermeterai cukup diberi tanda T-17;
18. Foto copy peta objek gugatan lahan milik Ramos Sianturi, bermeterai cukup diberi tanda T-18;
 19. Foto copy peta objek gugatan lahan milik Ramos Sianturi, bermeterai cukup diberi tanda T-19;
 20. Foto copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi II, bermeterai cukup diberi tanda T-1-20;
 21. Foto copy peta berwarna objek gugatan lahan milik an Ramos Teddy Sianturi (tergugat) dengan luas 22,15 Ha, bermeterai cukup diberi tanda T-21;
 22. Foto copy Permohonan kegiatan pengukuran dan inventarisasi lahan tertanggal 10 Mei 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-22;
 23. Foto 1 Pengambilan titik koordinat di lokasi objek perkara, bermeterai cukup diberi tanda T-23;
 24. Foto 2 Pengambilan titik koordinat di lokasi objek perkara, bermeterai cukup diberi tanda T-24;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi Tergugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Arisandi**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan tanah Tergugat yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa luas lahan yang dimiliki Tergugat adalah 23 hektar yang diperoleh Tergugat dengan cara dibeli pada tahun 2015;
 - Bahwa hubungan kerja saksi dengan Tergugat yaitu dalam pengangkutan tandan buah segar (TBS);

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang dimiliki Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lahan yang dimiliki Tergugat termasuk dalam kawasan hutan;
2. Saksi **Sudung Lubis**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa setelah diberitahu oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa karena saksi tinggal diwilayah tersebut;
 - Bahwa saksi adalah selaku supir angkutan buah;
 - Bahwa sebelumnya lahan yang dimiliki Tergugat adalah lahan milik masyarakat setempat;
 - Bahwa luas lahan yang dimiliki Tergugat sekitar 21-22 hektar;
 - Bahwa saksi mengetahui luas lahan tersebut oleh karena sebelum dimiliki Tergugat, saksi sudah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dilahan tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat sekarang tidak ada larangan dari PT Arara Abadi melakukan pengelolaan lahan dimaksud;
 - Bahwa PT Arara Abadi tidak pernah memberikan bantuan kepada masyarakat disekitar wilayah tersebut;
 - Bahwa pada bagian sebelah Barat lahan milik Tergugat berbatasan dengan lahan pak Ginting sedangkan dibagian Timur lahan tersebut berbatas dengan lahan Ibun orang kampung sekitar;
 - Bahwa lahan yang dimiliki Tergugat sekitar 22 hektar tersebut memiliki dasar 14 SKGR;
 - Bahwa sepengetahuan saksi disekitar lahan yang dimiliki Tergugat tidak ada kawasan hutan;
 - Bahwa posisi lahan milik perusahaan berada jauh dari lokasi lahan yang dimiliki Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan yang dimiliki Tergugat semenjak tahun 2015;
 - Bahwa sebelum Tergugat menguasai lahan tersebut sudah dilakukan penanaman kelapa sawit oleh pemilik pertama;
 - Bahwa saksi bekerja dilokasi lahan tersebut pada tahun 2014 dan kemudian berlanjut bekerja dengan Tergugat semenjak tahun 2015;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2010 lahan yang dimiliki Tergugat ada berbatasan dengan jalan;
- Bahwa adapun batas-batas lahan yang dimiliki Tergugat pada tahun 2010 yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Dulu tidak ada parit;
 - Sekarang sudah ada parit
 - Batas kiri dan kanan berbatasan dengan sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diatas objek sengketa ada bangunan rumah;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang Saksi Tergugat

mengajukan 1 (satu) orang ahli;

1. Ahli **Riyadi Mustofa** dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan kepersidangan sehubungan informasi terkait dengan adanya perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan;
- Bahwa yang menggugat dalam perkara ini dari Yayasan Riau Madani dan yang tergugat adalah Ramos Teddy Sianturi;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari Pak Marthin terkait sengketa kawasan hutan sekitar bulan Agustus 2023 dan pada saat itu bertemu di Asosiasi Petani Kelapa Sawit (AKASINDO) di Jalan Arifin Ahmad;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di PN Pelalawan tahun 2022 yaitu Ahli dari terdakwa, di PN. Inhu yang mengajukan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi di daerah Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar dan ahli tahu dari pak Marthin;
- Bahwa sepengetahuan ahli lokasi tersebut berdasarkan data koordinat kemudian kami overlay berdasarkan SK No.903 tahun 2016 memang berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa SK No. 903 tahun 2016 adalah tentang kawasan hutan dan selain SK No 903 tahun 2016, pengaturan mengenai tata ruang di daerah Provinsi Riau ini selain yang diatur dengan SK No 903 tahun 2016 yang ahli ketahui bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau itu yang tertuang didalam Perda 10 tahun 2018 yaitu mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hirarkinya untuk areal di dalam kawasan hutan yang tertuang didalam perda 10 tahun 2018 itu beda dengan SK No 903 tahun 2016 sekarang sudah ada revisi Tata Ruang tetapi masih dalam proses;
- Bahwa menurut Perda 10 tahun 2018 apakah koordinatnya yang diberikan oleh Pak Marthin (penasihat Hukum Tergugat) masih masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa secara umum kawasan hutan ada 3 tipologinya yaitu:
 1. Hutan Produksi;
 2. Hutan Lindung;
 3. Hutan Konservasi;
- Bahwa konservasi terbagi 4 yaitu Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Wisata Alam dan Taman Buru, Hutan Lindung, Taman Nasional sedangkan Tahura termasuk Hutan Lindung;
- Bahwa apabila dilihat dari SK No 903 tahun 2016 masuk hutan produksi terbatas tapi kalau berdasarkan Perda 10 tahun 2018 tentang budi daya sektor kehutanan;
- Bahwa ahli belum pernah kelokasi objek sengketa;
- Bahwa kalau untuk kawasan kehutanan yang berkaitan dengan budidaya kehutanan seperti tanaman akasia sedangkan untuk tanaman sawit masuk kedalam sektor pertanian khususnya perkebunan;
- Bahwa sesuai dengan peruntukannya memang kalau untuk kawasan hutan diperuntukkan budidaya tanaman kehutanan kalau sawit tidak termasuk dalam tanaman kehutanan masuknya dalam tanaman perkebunan sub sektornya perkebunan dan nama besarnya pertanian;
- Bahwa tipologi hutan ada 3 yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi sedangkan di dioverlay itu adalah produksi, kalau produksi itu artinya areal tersebut akan memproduksi hasil hutan kalau dikembalikan seperti semula berarti masuk dalam kawasan lindung karena itu dikembalikan seperti semula kalau saya taksir disitu adalah kalau produksi adalah diperuntukannya untuk produksi tipologinya ada 3 yaitu 1. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), 2. Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan 3. Tebang Habis Permudaan Buatan THPB artinya sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis dengan permudaan buatan kalau dalam perizinan seperti itu, kalau tanaman akasia itu golongan ke 3 THPB atau Permudaan buatan;

- Bahwa secara perizinannya sawit itu masuk dalam perizinan atau tidak saya tidak tahu apakah itu masuk dalam tanaman PT Arara Abadi atau tidak, kalau itu masuk dalam PT Arara Abadi tertuang dalam dokumen amdal berarti itu syah tetapi kalau tidak ada didalam dokumen Amdal izin lingkungan tanaman sawit itu berarti tidak syah biasanya perusahaan itu punya spes areal merupakan tanaman kehidupan disitu sudah ditentukan tanaman kehidupan itu berupa apa saja biasanya ada areal inti, ada zona NKT kehidupan atau zona Kemitraan yaitu sebagai tanaman kehidupan yang ingin saya sampaikan disini apakah itu termasuk zona inti atau zona tanaman kehidupan atau zona NKT saya tidak tahu, tetapi memang sawit itu masuk dalam tanaman kehidupan dan tertuang di dalam dokumen izin lingkungan amdal perizinan amdal berarti sawit legal tetapi kalau tidak ya tidak;
- Bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sawit di kawasan hutan saat ini sudah ada regulasi terkaitnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) pada Pasal 110a ayat (1) dan Pasal 110b, maka sebetulnya permasalahan sawit milik Tergugat ini harusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme ini, sehingga Tergugat masih memiliki hak untuk mengelola tanaman sawit miliknya tersebut paling tidak sampai habis 1 (satu) kali daur, sehingga adanya gugatan Penggugat tersebut adalah terlalu dini, karena Tergugat adalah pihak yang berhak berdasarkan UUCK yang berlaku saat ini untuk mengelola tanaman sawitnya sesuai aturan yang berlaku saat ini
- Bahwa secara teknis untuk meletakkan berapa lama suatu balok terhadap masing-masing bidang pemilik yang dalam areal konsesi atau kawasan hutan tersebut sesuai umur produktif sawit;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan amdal, berkaitan dengan perkara ini pada pokoknya sifatnya wajib, karena pada saat itu ada inventarisasi wilayah mana atau berapa luas areal konsesi sebelumnya itu dapat dikelola sesuai peruntukan oleh pemegang izin tersebut sehingga jika itu tidak dilakukan maka ada mal di dalamnya;
- Bahwa pihak yang dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan terhadap pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan perusahaan dikaitkan dengan Pasal 62 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga”, sedangkan dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa sejenis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu adalah bagian yang disebutkan sebagai Organisasi Bidang Kehutanan;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal UU tersebut maka hanya pihak itulah yang dapat melakukan pengawasan termasuk gugatan legal standing, artinya selain itu tidak dapat menggunakan hak pengawasan dan/atau gugatan legal standing. Selanjutnya yang paling jelas juga dapat dilihat dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungannya (Amdal) dari pemilik izin, dalam dokumen amdal tersebut sifatnya wajib pada awal pembentukannya dengan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat sekitar, LSM, aparatur pemerintahan setempat, ormas, dan tokoh masyarakat sekitar, sehingga pihak-pihak didalamnya tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk turut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan objek amdal tersebut, artinya pihak diluar tersebut di atas tidak dapat melakukan hak legal standing terhadap pengelolaan objek amdal tersebut karena dikaitkan dengan UU tersebut di atas sudah dibatasi hak-hak pihak-pihaknya;
- Bahwa mengenai lokasi objek perkara berpotensi menjadi objek Tora bisa saja dilakukan sepanjang adanya pelepasan karena prinsipnya HP, HPT, dan HPK dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan,

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika sudah dilepas kawasan hutannya maka dapat dijadikan objek Tora sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI, berikut lampirannya yang sudah legaisir, bermeterai cukup diberi tanda T.T.I-1;
2. Fotocopy Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. ARARA ABADI Provinsi Dati I Riau Luas ± 299.975 Ha (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar, bermeterai cukup diberi tanda T.T.I-2;
3. Fotocopy Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. ARARA ABADI (Revisi Lampiran Kepmenhut No.743/KPTS-II/1996 Tanggal 25 November 1996) di Kabupaten Siak, Pelelawan, Bengkalis Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas (Blok I S/D XI) : ± 299.975 Ha (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013, bermeterai cukup diberi tanda T.T.I-4;
4. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT.ARARA ABADI dari kantor Notaris Raden Soratman,SH. Notaris di Jakarta,tanggal 30 Maret 1976 Nomor – 213, bermeterai cukup diberi tanda T.T.I-5;
5. Fotocopy Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.ARARA ABADI yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dari kantor Notaris Desman.SH.M.Hum di Kota Jakarta Utara Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2017, bermeterai cukup diberi tanda T.T.I-6 ;
6. Fotocopy Salinan/ grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.ARARA ABADI No.49 tanggal 15 September 2008 yang diterbitkan Notaris LINDA HERAWATI.SH, bermeterai cukup diberi tanda T.T.I-7;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy peta ground check klaim Ramos perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT.Arara Abadi distrik minas blok tapung, bermeterai cukup diberi tanda T.T.I-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi Turut Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Turut Tergugat I telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Anelius Novriman Zendrato**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi mendampingi pengambilan titik koordinat objek gugatan termasuk kedalam lokasi lahan sebagaimana SK Nomor 743;
- Bahwa objek sengketa termasuk PT Arara Abadi yaitu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan luas 1760 hektar;
- Bahwa PT Arara Abadi sudah melakukan tapal batas bersamaan dengan PT RAL (Riau Abadi Lestari);
- Bahwa terhadap tapal batas lahan tersebut sebagiannya masih ada patok dan sebagian lagi sudah tidak ada patok;
- Bahwa objek sengketa termasuk kedalam DPDG 92008/PT Arara Abadi;
- Bahwa saksi bekerja selaku Humas Khusus Kecamatan Tapung PT Arara Abadi;
- Bahwa diatas objek sengketa ada tanaman sawit milik Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat selaku Humas tahun 2021 dan sebelumnya sudah ada tanaman sawit diatas objek sengketa;
- Bahwa diatas lahan sengketa seharusnya ditanami dengan tanaman *eucalyptus* dan bukan tanaman sawit;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan objek sengketa atas informasi dari humas sebelumnya;
- Bahwa informasi yang saksi terima dari humas sebelumnya mengenai identifikasi yang menguasai lahan dan salah satunya adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat ketika dilaksanakan pemeriksaan objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi dilapangan berbatas dengan parit kanal;
 - Bahwa kondisi lahan yang dikuasai Tergugat ada parit pada bagian pinggir;
2. Saksi **Dedy Efendy**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat saksi mendampingi pengambilan titik koordinat objek gugatan termasuk kedalam lokasi lahan sebagaimana SK Nomor 743;
 - Bahwa objek sengketa termasuk PT Arara Abadi yaitu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan luas 1760 hektar;
 - Bahwa PT Arara Abadi sudah melakukan tapal batas bersamaan dengan PT RAL (Riau Abadi Lestari);
 - Bahwa terhadap tapal batas lahan tersebut sebagiannya masih ada patok dan sebagian lagi sudah tidak ada patok;
 - Bahwa objek sengketa termasuk kedalam DPDG 92008/PT Arara Abadi;
 - Bahwa saksi bekerja selaku Plening pada PT Arara Abadi dengan tugas selaku melakukan pengukuran, pemetaan, pengecekan tapal batas, mengukur potensi kayu, pengajuan RKT dan pengecekan paket drol;
 - Bahwa saksi ada melakukan pengecekan tapal batas khusus Tapung yang DPDG 92008 tahun 2015 dan 2019;
 - Bahwa saksi bekerja di Devisi Tapung tahun 2021 dan sebelumnya saksi di PT Arara Abadi Perawang;
 - Bahwa diatas objek sengketa ada tanaman sawit;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kepemilikan sawit diatas lahan objek sengketa dan baru-baru ini barulah saksi mengetahui tanaman sawit milik Tergugat;
 - Bahwa seharusnya diatas objek sengketa tersebut yang ditanami adalah tanaman *eucalyptus*;
 - Bahwa terhadap lahan yang dicek tersebut dengan luas 18,5 Hektar dari 4 titik;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas lahan dimaksud dengan bantuan teman saksi yang memiliki keahlian dibidang pemetaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa perkara sebagaimana diatur dalam pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2023 dan hasil selengkapny sebagaimana Berita Acara Persidangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 25 September 2023 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perwakilan (*legal standing*) Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat dalam gugatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait legalitas dan keabsahan Penggugat dalam mengajukan gugatan organisasi lingkungan / kehutanan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan ada beberapa hak mengajukan gugatan atau kedudukan gugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak gugat individual sebagaimana diatur didalam Pasal 84 ayat (1) UUPPLH ;
2. Hak gugat masyarakat dalam bentuk class actions sebagaimana diatur didalam Pasal 91 UUPPLH ;
3. Hak gugat pemerintah sebagaimana diatur didalam Pasal 90 UUPPLH ;
4. Hak gugat organisasi lingkungan sebagaimana diatur didalam Pasal 92 UUPPLH ;
5. Hak gugat administrasi sebagaimana diatur didalam Pasal 93 UUPPLH ;

Menimbang, bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup mempunyai tujuan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup".

Menimbang, bahwa khusus untuk Kawasan hutan, diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum ;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ,dan ;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hak organisasi kehutanan adalah bagian dari hak gugat organisasi lingkungan hidup yang mana organisasi lingkungan hidup juga dibatasi dengan syarat-syarat tertentu untuk mengajukan *legal standing* di pengadilan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya terlebih dahulu akan membuktikan kedudukan Hukum Penggugat dan untuk membuktikan kedudukan hukum (*legal Standing*) Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009, bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani Nomor: 18, tanggal 16 Juni 2022, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal 20 Juni 2022, bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta pendirian Yayasan Riau Madani Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009, sehingga syarat Penggugat sebagai badan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk



meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, dan oleh karenanya syarat kedua yaitu “Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian Pengugat, dan berdasarkan bukti Fotokopi kegiatan-kegiatan Yayasan Riau Madani (Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Riau), bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20 berupa dokumen Kegiatan Investigasi Yayasan Riau Madani pada beberapa Kawasan hutan, yang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya yang dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk mengajukan gugatan *legal standing* di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan tuntutan agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa setiap tuntutan/petitum dalam suatu surat gugatan harus didasari posita fundamentum petendi dan selanjutnya harus dibuktikan didepan persidangan;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir yang dijatuhkan bersifat sangat segera dan mendesak (Pasal 53 - 57 dan Pasal 351 Rv);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri memberi penjelasan tentang putusan provisi sebagai berikut:

1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;
2. Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;
3. Hakim wajib mempertimbangan gugatan provisi dengan seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 53 Rv. Maka Putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (vide lebih lanjut : Lilik Mulyadi, S.H., M.H, Tuntutan provisional dalam hukum acara perdata pada praktik peradilan, Penerbit : Djambatan Jakarta, 1996, hal. 25);

Menimbang, bahwa selain itu permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan mendesak yang tidak mengenai pokok perkara untuk melindungi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara tersendiri disertai dengan pembayaran sejumlah uang jaminan senilai obyek sengketa sehingga Majelis tidak pernah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Provisi Penggugat dan tidak pernah menjatuhkan Putusan Sela selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah berkaitan dengan pokok perkara maka tidak memenuhi

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



syarat-syarat suatu tuntutan provisi dalam Hukum Acara Perdata, maka sudah sejojanya tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat didalam jawabannya juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. *Gugatan Error in Objecto (Objek Gugatan Kabur/Tidak Jelas/Salah);*
2. *Gugatan Error In Persona Dalam Bentuk Diskualifikasi in Person dan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);*
3. *Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libele);*

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Error in Objecto (Objek Gugatan Kabur/Tidak Jelas/Salah) yang terkait objek gugatan sebagaimana gugatan Penggugat yaitu :

1. Penggugat salah dalam menentukan luas lahan objek perkara *a quo*;
2. Penggugat salah dalam menentukan batas-batas dan titik-titik koordinat lahan objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap luas objek perkara *a quo* yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya seluas ± 46 Ha (lebih kurang empat puluh enam hektar) sedangkan faktanya Tergugat hanya menguasai objek perkara *a quo* seluas ± 22 Ha (lebih kurang dua puluh dua hektar) sebagaimana Akta Pengikatan jual Beli Nomor 14 tertanggal 15 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru Yammerry Rozalinda, S.H;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara *a quo* sudah dilakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 11 Juli 2023 dimana berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa objek perkara *a quo* yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas ± 22 Ha (lebih kurang dua puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) sehingga terdapat selisih ± 24 Ha (lebih kurang dua puluh empat hektar) dari objek perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Sudung Lubis menerangkan bahwa memang benar luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat seluas 21-22 Ha dan pada bagian sebelah barat lahan milik Tergugat berbatas dengan lahan Pak Ginting sedangkan dibagian timur lahan tersebut berbatas dengan lahan Ibun orang kampung sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Riyadi Mustofa yang memberikan pendapat dipersidangan terhadap peta objek perkara aquo yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan berdasarkan data koordinat kemudian dilakukan overlay berdasarkan SK No. 903 Tahun 2016 memang benar objek perkara aquo berada dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat selisih terhadap luas objek perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat seluas ± 46 Ha (lebih kurang empat puluh enam hektar) sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas ± 22 Ha (lebih kurang dua puluh dua hektar) sehingga terdapat selisih seluas ± 24 Ha (lebih kurang dua puluh empat hektar) yang dikuasai oleh pihak lain yaitu Pak Ginting dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa walaupun menjadi hak Penggugat untuk menggugat siapa saja didalam gugatannya, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa terhadap selisih seluas ± 24 Ha (lebih kurang dua puluh empat hektar) tersebut dikuasi oleh pihak lain sehingga menjadikan gugatan penggugat kabur/tidak jelas dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Error in Objecto (Objek Gugatan Kabur/Tidak Jelas/Salah dan kurang pihak) beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada point 1 diterima maka eksepsi selanjutnya tidak perlu lagi Majelis pertimbangan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*) maka Penggugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Ex. Pasal 192 ayat (1) Rbg.) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 16 Februari 2023, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nova R Sianturi, S.H.** Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	3.552.000,-
4. PNBP	Rp.	30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.278.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	5.010.000,-
(lima juta sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn